



**PUTUSAN**

**Nomor 27/PDT/2015/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KASIM IGIRISA**, alamat Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

**Lawan:**

1. **AYUB RAUF**, alamat Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **MUSTAFA PINOI**, alamat Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**;
3. **TAIB M. DAI**, alamat Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 27/PDT/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 25 Maret 2015, Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.GTLO yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2015 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2015 Nomor 49/Pdt.G/2014/PN GTLO, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 24 April 2015 secara seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 6 Mei 2015 secara seksama;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.GTLO yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding tanggal 6 Mei 2015 sedangkan kepada Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 5 Mei 2015 secara seksama;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2015 Nomor 49/Pdt.G/2014/PN GTLO dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan amar putusannya telah memuat dan menguraikan



dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penggugat/Pembanding yang tertuang dalam memori banding, setelah Pengadilan Tinggi menelaah secara seksama, bahwasanya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2015 Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.GTLO dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2015 Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.GTLO yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : SELASA tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami : **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH.** dan **WURIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal 3 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH.**

Ttd.

**WURIANTO, SH.**

**HAKIM KETUA**

Ttd.

**SAMIR ERDY, SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 6.000,-
b. Redaksi	Rp. 5.000,-
d. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,**

**SYAMSUL ALAM, S.H.**  
**NIP. 19540302 198503 1 003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5